



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, harus dikelola secara profesional, akuntabel;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Boalemo, perlu direvisi yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Momor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 2), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan
- c. Direktur Bidang Operasional

2. Ketentuan Pasal 16 berubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah :

- (1). Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri dari tiga orang Direktur dan beberapa orang Kepala Bagian / unit.
- (2). Bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3). Menyampaikan rencana kerja 2 (dua) tahun dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan, kepada Dewan komisaris dan RUPS.
- (4). Melakukan perubahan terhadap program kerja, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (5). Membina pegawai dilingkungan BUMD.
- (6). Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD
- (7). Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- (8). Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

3. Ketentuan Pasal 19 berubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Tata cara dan masa jabatan adalah :

- (1) Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

- (2) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan selektif.
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 65 tahun.
- (4) Pengecualian dari ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BOALEMO,



RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR ...**4**....)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 2/2014